

**EVALUASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA  
INDONESIA NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG  
ELEKTRONIK SYARIAH MENURUT *MAQASID*  
*ASY-SYARIAH* IMAM ASY-SYATIBI**



**TESIS**

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum

**Oleh:**

**Dakum, S.H.I.**  
**NIM: 1620311041**

**Pembimbing:**

**Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A**  
**NIP: 19560217 198303 1 003**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2018**

## ABSTRAK

Uang elektronik menurut Bank Indonesia adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur meliputi; (1) diterbitkan atas dasar nilai nominal yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit; (2) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip; (3) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; (4) nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan. Lembaga DSN-MUI telah mengeluarkan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah pada bulan September 2017. Salah satu isi fatwa tersebut pada bagian ketiga tentang ketentuan akad dan personalia hukum terdapat ketidakjelasan penggunaan dua akad yang dapat digunakan (wadhiah dan qard) pada satu transaksi. Selain itu, adanya penambahan beban administrasi yang ditanggung nasabah. Pada bagian lain, terdapat klausul yang menerangkan jaminan keamanan yang sangat memberikan perlindungan bagi pemegang kartu apabila kartu tersebut hilang. Dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang evaluasi fatwa tersebut menurut pandangan *maqāṣid asy-syariah* Imam asy-Syātibi.

Jenis penelitian ini adalah pustaka (*library research*). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)/hukum Islam yang bersifat normatif deskriptif. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menyelidiki atau mengevaluasi dari adanya ketentuan hukum yang ada, terkait dengan transaksi uang elektronik syariah di Indonesia. Ketentuan hukum tersebut seperti; Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI2009 yang Diubah dengan Undang-Undang Nomor 16/8/PBI/2014 dan Diubah Lagi dengan Undang-Undang Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik, dan peraturan pemerintah lain.

Kesimpulan penelitian ini yakni, masih adanya ketidakjelasan akad antara pemegang kartu dengan penerbit. Ketidakjelasan ini karena adanya dua akad yang dapat digunakan dalam satu transaksi uang elektronik syariah. Kedua akad tersebut adalah akad wadhiah dan akad qard. Jika menggunakan akad wadhiah saja, maka penjelasan teknisnya sudah cukup dapat dipahami pada fatwa tersebut. Akan tetapi jika semula menggunakan akad wadhiah kemudian beralih menjadi akad qard perlu pengkajian kembali yang lebih mendalam. Beralihnya akad wadhiah menjadi akad qard jangan sampai mengakibatkan rusaknya akad dan kerugian salah satu pihak. Selain itu, adanya klausul pembebanan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah, hal ini dapat menambah beban yang harus ditanggung oleh nasabah. Padahal pihak penerbit sendiri dapat menggunakan dana nasabah untuk kepentingan apa pun. Dari sisi keamanan, dapat disimpulkan apabila kartu uang elektronik yang dipegang oleh pemegang kartu hilang, maka jumlah nominal uang yang ada pada penerbit tidak boleh hilang. Ketentuan seperti itu masih dirasa belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid asy-syariah*) menurut Imam asy-Syātibi.

**Kata Kunci:** *Evaluasi, Fatwa, dan Uang Elektronik Syariah*

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dakum, S.H.I.

NIM : 1620311041

Jenjang : Magister

Progran Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 18 Mei 2018

Saya yang menyatakan,



## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dakum, S.H.I.

NIM : 1620311041

Jenjang : Magister

Progran Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Mei 2018

Saya yang menyatakan



Dakum, S.H.I.  
NIM: 1620311041



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ DS /PP.00.9/ 2144 /2018

Tugas Akhir dengan judul : EVALUASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL -MAJELIS ULAMA INDONESIA NO.116/DSN/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH MENURUT MAQASHID ASY-SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DAKUM, S.H.I  
Nomor Induk Mahasiswa : 1620311041  
Telah diujikan pada : Kamis, 09 Agustus 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I

  
Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.  
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji II

  
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji III

  
Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
NIP. 19701209 200312 1 002

Yogyakarta, 09 Agustus 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**Evaluasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah menurut *Maqāṣid asy-Syariah* Imam asy-Syatibi**


**Yang ditulis oleh:**

Nama : Dakum, S.H.I.  
NIM : 1620311041  
Jenjang : Magister  
Progran Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 18 Mei 2018  
Pembimbing,



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A  
NIP: 19560217 198303 1 003

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa'	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	šād	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa'	ẓ	Ze (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qāf	q	Qi
ك	kāf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

### Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

### Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah



2. Bila diikuti kata “al” serta dibacaan kedua ituterpisah, maka ditulis dengan “h”

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis “t”

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

### Vokal Pendek

—	kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

### Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'ā
Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūḍ

## Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
fathah + wawu mati قول	ditulis	bainakum
	ditulis	au
	ditulis	qaulun



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه اجمع أما بعد

*Alhamdulillah* puji syukur kami ucapkan kepada *Illāhi rabbī* yang telah memberi kenikmatan, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Hingga pada hari ini peneliti diperkenankan telah menyelesaikan tugas akhir ini. Salam dan shalawat tetap tercurah limpah kepada Baginda Nabi Muhammad Saw, keluarga, dan sahabatnya. Semoga kita semua senantiasa tergolong umat yang setia meneladani beliau dan mendapatkan syafa'atnya *ilā yaumul qiyāmah*.

Dengan senantiasa mengharapkan pertolongan, karunia dan keridoan-Nya, *alhamdulillah* peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis ini guna melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada kesempatan ini peneliti mengambil judul, “Evaluasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah menurut *Maqāsid asy-Syariah* Imam asy-Syātibi”.

Terselesaikannya penelitian tesis ini tentu tidak dapat lepas dari kelemahan dan kekurangan. Peneliti menyadari bahwa berkat pertolongan Allah Swt. dan bantuan semua pihak, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan penuh rasa syukur pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan sumbangsih dan dukungan baik materi maupun nonmateri demi terselesaikannya penelitian ini. Peneliti ucapkan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ahmad Bahiej, M.H. selaku Ketua Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku Dosen Pembimbing tesis yang setia membimbing dan memberikan arahan-arahan kepada peneliti dengan penuh kesabaran di tengah-tengah kesibukannya sebagai guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan aktifias lainnya.
5. Seluruh dosen, staf, tata usaha dan civitas akademika Jurusan Hukum Bisnis Syariah Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga

ilmu dan segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dapat bermanfaat dan barokah.

6. Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I.Yogyakarta yang telah memberikan dukungan berupa bantuan dana penelitian Tesis. Bantuan dana yang telah diberikan sangat bermanfaat dan membantu kelancaran peneliti dalam melakukan penelitian Tesis ini.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sukatmo dan Ibu Sartiyem yang selalu ikhlas mendoakan peneliti supaya diberikan kemudahan dalam studi dan mengemban amanah membina keluarga kecil peneliti. Semoga selalu diberikan balasan kemuliaan dari Allah Swt.
8. Istriku tercinta Leni Kurniawati, S.E.I dan putraku tersayang Muhammad Sayyid Al Farraas. Terima kasih atas kesabaran dan keikhlasannya menemani peneliti dalam studi program magister. Semoga cerita indah selalu membersamai perjalanan hidup kita.
9. Semua teman-teman Kelas B (nonreguler) Jurusan Hukum Bisnis Syariah Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu bersama-sama belajar di kampus tercinta. Terima kasih atas masukan-masukan dan bantuannya dalam penelitian tesis ini.
10. Tidak lupa untuk para ustad dan guru-guru yang telah mengajari dan membimbing peneliti dalam menimba ilmu. Semoga limpahan barokah senantiasa mengalir dalam perjalanan kehidupan panjenengan semua.

11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan/dukungan dan tidak dapat disebutkan satu persatu pada tulisan ini.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dikarenakan berbagai keterbatasan, pengetahuan, dan pengalaman peneliliti. Oleh karena itu, peneliti harapkan masukan kritik dan saran yang membangun supaya dapat menambah kesempurnaan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam khasanah keilmuwan dan aplikasi di lapangan, *aamiin*.



Yogyakarta, 18 Mei 2018  
Peneliti,

Dakum, S.H.I.  
NIM: 1620311041

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.. .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>NOTA DINA PEMBIMBING.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian .....	24
2. Pendekatan Penelitian.....	24

3. Bahan Hukum .....	24
4. Analisis/Pengolahan Data .....	26
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	26
6. Objek Penelitian.....	27
H. Sistematika Pembahasan .....	27
<b>BAB II: AKAD DALAM HUKUM BISNIS SYARIAH.....</b>	<b>29</b>
A. Konsep Akad dalam Hukum Bisnis Syariah .....	29
1. Pengertian akad.....	29
2. Rukun-rukun akad.....	31
3. Syarat-syarat akad.....	32
4. Macam-macam akad.....	33
5. Klasifikasi akad.....	34
6. Tujuan akad.....	41
B. Dua Akad dalam Satu Transaksi.....	41
1. Pengertian dua akad dalam satu transaksi .....	41
2. Hukum menggabungkan dua akad dalam satu transaksi ...	44
C. Teori Uang.....	46
1. Pengertian uang.....	46
2. Kriteria uang .....	49
3. Fungsi uang.....	50
4. Jenis-jenis uang.....	51
5. Pentingnya uang.....	53
D. Uang Elektronik.....	54



1. Pengertian uang elektronik .....	54
2. Jenis dan kegunaan uang elektronik .....	63
3. Uang elektronik syariah .....	68
4. Kelebihan dan kekurangan uang elektronik.....	71
E. Teori <i>Maqāṣid asy-Syariah</i> Imam asy-Syātibi.....	73
1. <i>Maqāṣid asy-Syariah</i> di kalangan ulama sebelum Imam asy-Syātibi.....	75
2. Pengertian <i>Maqāṣid asy-Syariah</i> Imam asy-Syātibi.....	77
3. Pembagian <i>Maqāṣid asy-Syariah</i> .....	80
<b>BAB III: FATWA DSN-MUI NO. 116/IX/DSN-MUI/2017</b>	
<b>TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH .....</b>	<b>86</b>
A. Latar Belakang Lahirnya .....	86
B. Ketentuan Umum.....	87
C. Ketentuan Hukum.....	91
D. Ketentuan Akad dan Personalia Hukum.....	91
E. Ketentuan Biaya dan Layanan Fasilitas.....	94
F. Ketentuan dan Batasan Penyelenggaraan dan Penggunaan Uang Elektronik.....	94
G. Ketentuan Khusus.....	95
H. Penyelesaian Sengketa.....	95
I. Ketentuan Penutup.....	95
<b>BAB IV: ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL- MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 116/DSN-MUI/ IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH MENURUT <i>MAQĀṢIDASY-SYARIAH</i></b>	

<b>IMAM ASY-SYĀTIBI .....</b>	<b>96</b>
A. Analisis Terkait Mekanisme Penggunaan Uang Elektronik ..	96
1. Regulasi Transaksi Uang Elektronik .....	96
2. Jenis Transaksi Uang Elektronik .....	100
3. Kelebihan dan Kekurangan Uang Elektronik .....	103
B. Evaluasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah menurut <i>Maqāṣid asy-Syariah</i> Imam asy-Syātibi .....	107
1. Ketentuan Hukum .....	107
2. Ketentuan Akad dan Personalia Hukum .....	111
3. Ketentuan Biaya Layanan Fasilitas .....	120
4. Ketentuan dan Batasan Penyelenggaraan dan Penggunaan Uang Elektronik .....	123
5. Ketentuan Khusus .....	124
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>126</b>
A. Kesimpulan .....	126
B. Saran-saran .....	130
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>132</b>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN
2. FATWA DSN-MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH
3. PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/12/PBI/2009 YANG DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16/8/PBI/2014 DAN DIUBAH LAGI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18/17/PBI/2016 TENTANG UANG ELEKTRONIK
4. SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/11/DSKP TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN UANG ELEKTRONIK
5. KARTU BIMBINGAN TESIS



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Permasalahan transaksi ekonomi selalu terjadi. Transaksi ekonomi dapat berbentuk pertukaran barang dan jasa, pertukaran barang dan uang, yang salah satunya uang elektronik. Transaksi uang elektronik merupakan transaksi yang masih tergolong baru di negara Indonesia. Uang elektronik di negara-negara lain sudah cukup lama berkembang. Transaksi uang elektronik ada dua macam yakni, uang elektronik konvensional dan uang elektronik syariah.

Uang elektronik menurut wikipedia berarti uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik, biasanya transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer (seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital).<sup>1</sup> Uang elektronik menurut Bank Indonesia adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Diterbitkan atas dasar nilai nominal yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
4. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

---

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Uang\\_elektronik](https://id.wikipedia.org/wiki/Uang_elektronik). Diakses pada hari Rabu, 25 Oktober 2017.

<sup>2</sup> [www.bi.go.id/metadataEMoney](http://www.bi.go.id/metadataEMoney). Diakses pada hari Senin, 30 Oktober 2017.

Pengguna uang elektronik konvensional dan syariah memiliki penilaian berdeda-beda. Penilaian bersifat positif maupun negatif. Sebagian kalangan menganggap, transaksi uang elektronik konvensional mengandung unsur-unsur yang belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Sebagian yang lain menganggap sebuah transaksi yang wajar-wajar saja. Permasalahan inilah yang menjadikan sebagian masyarakat merasa ragu, sehingga beralih pada transaksi uang elektronik syariah.

Transaksi uang elektronik syariah sendiri sebenarnya juga masih diragukan kehalalannya. Hal ini dikarenakan fatwa terkait dengan penggunaan uang elektronik syariah baru disahkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) beberapa waktu lalu. Dengan demikian, para instansi yang menerbitkan uang elektronik syariah perlu adanya penyesuaian-penyesuaian terkait ketentuan yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI tersebut.

Berdasarkan data statistik, jumlah pengguna kartu uang elektronik dapat dilihat pada tabel berikut ini:<sup>3</sup>

No.	Periode	Jumlah Pengguna
1	Desember 2010	7,914,018
2	Desember 2011	14,299,726
3	Desember 2012	21,869,946
4	Desember 2013	36,225,373
5	Desember 2014	35,738,233
6	Desember 2015	34,314,795
7	Desember 2016	51,204,580
8	Oktober 2017	75,846,689

Tabel 1. Sebaran Pengguna Uang Elektronik (konvensional dan syariah).

<sup>3</sup> <http://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uang-elektronik/Contents/Jumlah%20Uang%20Elektronik.aspx>. Diunduh pada hari Jumat, 1 Desember 2017.

Tabel di atas menjelaskan, berdasarkan data statistik jumlah pengguna uang elektronik yang beredar setiap tahun mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan. Tahun 2016 sampai bulan Oktober tahun 2017 kembali mengalami kenaikan cukup tinggi, yakni dari 51.204.580 menjadi 75.846.689 pengguna. Hal ini sesuai dengan upaya yang digalakkan pemerintah supaya mengembangkan transaksi nontunai.

Para tokoh ulama menilai, hukum Islam sebagai hukum yang fleksibel. Hukum Islam juga bersifat lentur, moderat, dan luwes di setiap keadaan dan waktu. Hukum Islam dituntut dapat menjawab tantangan zaman yang terus berubah.

Dalil alquran tidak semuanya tegas dan terperinci (*tafṣili*), melainkan kebanyakan hanya bersifat garis besar (*ijmāli*), sehingga dibutuhkan penjelasan lebih lanjut dari Rasulullah Saw. Para ulama juga dituntut untuk melakukan ijtihad, demi menemukan hukum Islam yang luwes tersebut. Termasuk dalam permasalahan hukum ekonomi Islam.

Beberapa literatur dan teori yang peneliti baca, ada beberapa tulisan yang menulis tentang transaksi elektronik. Salah satunya adalah penelitian oleh Abidin (2015). Menurut beliau, kebijakan yang telah disiapkan oleh pemerintah memberikan inovasi baru terhadap sistem pembayaran. Peraturan pemerintah memberikan dampak yang positif terhadap transaksi uang elektronik.<sup>4</sup>

Peraturan mengenai uang elektronik sebagai perwujudan tanggungjawab pemerintah. Tugas pemerintah dalam hal ekonomi salah satunya berupa

---

<sup>4</sup> Muhammad Sofyan Abidin, "Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru," Jurnal Unesa, Universitas Negeri Surabaya, Vol. 3 No. 2 Tahun 2015, hlm. 2.

menciptakan kelancaran sistem bertransaksi. Penelitian tersebut dapat memberikan dukungan terhadap pemerintah. Pemerintah semestinya terus menggali dan mengevaluasi terhadap peraturan-peraturan terkait.

Literatur lain terkait permasalahan ini adalah penelitian yang ditulis oleh Tazkiyyaturrohmah (2016). Menurut penelitian tersebut, beliau mengatakan bahwa transaksi uang elektronik sah-sah saja, asalkan sesuai prinsip-prinsip syariah. Pada tulisan tersebut penulis juga menyatakan sudah semestinya hukum Islam dapat menjawab permasalahan yang baru di tengah-tengah masyarakat.<sup>5</sup>

Literatur-literatur terkait uang elektronik belum ada yang membahas terkait Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.116/IX/DSN-MUI/2017 tentang Uang Elektronik. Padahal, fatwa tersebut sangat penting untuk menjadi landasan legal formal syariah. Peneliti merasa penting untuk mengkaji lebih dalam terkait isi fatwa tersebut dalam memberikan landasan terhadap para pengguna uang elektronik.

Lembaga yang berwenang menangani permasalahan syariah adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Lembaga tersebut baru beberapa waktu lalu memutuskan hukum (fatwa) mengenai uang elektronik secara umum. Lebih tepatnya yakni pada tanggal 19 November tahun 2017. Dengan demikian, perlu adanya tanggapan atau sikap yang harus dilakukan dari berbagai pihak, khususnya para pihak yang menggunakan uang elektronik. Selain itu, dari kalangan akademisi juga perlu adanya sikap kritis terhadap isi fatwa yang sudah diputuskan oleh lembaga tersebut. Hal ini supaya dapat benar-benar memberikan

---

<sup>5</sup> Rifqy Tazkiyyaturrohmah, "Transaksi Uang Elektronik (Ditinjau Dari Hukum Bisnis Syariah)", Tesis Tidak Diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

efek positif secara aplikatif di lapangan. Wewenang lembaga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada dasarnya sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait;
2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia;
3. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga keuangan dan bisnis syariah;
4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri;
5. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional; dan
6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Wewenang lembaga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tersebut, diharapkan mampu menjawab persoalan-persoalan di tengah masyarakat, bukan sebaliknya malah membuat ketidakpastian dalam menentukan hukum Islam. Wewenang inilah yang menjadi titik berat lembaga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Tidak hanya itu, fatwa-fatwa yang dikeluarkan seyogyanya tidak keluar dari prinsip dasar dan tujuan hukum Islam. Walaupun, jika melihat dari lahirnya fatwa-fatwa lembaga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dikarenakan belum adanya hukum yang pasti di dalam *naṣ-naṣ qat'ī* (alquran dan hadis). Para ulama perlu kejelian dan kehati-hatian dalam memutuskan fatwa-fatwa tersebut.

---

<sup>6</sup> <https://dsnmu.or.id>. Diunduh pada hari Rabu, 25 Oktober 2017.



Lembaga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa semestinya melihat apa yang dicontohkan Rasulullah Saw. Ijtihad Rasul tersebut pada dasarnya merupakan pengungkapan *ilham illahi* dan pemahaman mendalam terhadap semangat hukum (*ruhat-tasyri'*). Selain itu juga dengan cara mengingat apa pun yang diucapkannya, bukan berdasarkan hawa nafsu melainkan wahyu Tuhan kepadanya.<sup>7</sup>

Salah satu isi fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah pada bagian ketiga tentang ketentuan akad dan personalia hukum poin 1 (satu) huruf (a) penjelasan ketiga tertulis, “dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (wadhiah) berubah menjadi akad pinjaman (qard), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad qard.” Ketentuan tersebut berarti, dalam menetapkan akad antara pemegang kartu dengan penerbit memiliki dua akad yang berbeda atau berubah dalam satu transaksi. Hal ini karena proses perubahan akad qard menjadi wadhiah tersebut tidak dijelaskan secara rinci atau detail.

Dua akad yang dimaksud oleh peneliti yakni, pada awal terjadinya akad antara pemegang kartu dengan penerbit menggunakan akad titipan (wadhiah) saja. Akan tetapi, bisa saja terjadi pada perjalanan selanjutnya dapat berubah menjadi akad hutang (qard). Terjadinya perubahan akad ini dikarenakan adanya dana yang digunakan oleh penerbit dari dana yang disetor oleh pemegang kartu untuk deposit uang elektronik. Hal inilah yang dirasa perlu kajian lebih lanjut.

---

<sup>7</sup> Duski Ibrahim, “*Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqra' al-Manawi asy-Syātibi* (Jakarta: Ar-Rūz Media, 2013) hlm.11-12.

Jika melihat beberapa literatur hadis, Nabi Muhammad Saw. sendiri melarang umatnya melakukan dua jenis akad dalam satu buah transaksi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi sebagai berikut:<sup>8</sup>

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة

Selain permasalahan penggabungan dua akad tersebut, terdapat beberapa permasalahan lainnya. Permasalahan lain yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah tersebut adalah penggunaan akad qard antara pemegang kartu dengan penerbit sebagaimana yang tertulis pada poin 1 (satu) huruf (b). Pada huruf (b) terdapat beberapa penjelasan mengenai ketentuan akad qard.

Jika antara pemegang kartu dengan penerbit menggunakan akad qard, maka pihak penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang yang disetor dari pemegang uang elektronik. Selain itu, penerbit hanya wajib mengembalikan jumlah pokok piutangnya saja milik pemegang uang elektronik sesuai kesepakatan. Jika penerbit mendapatkan keuntungan berapa pun jumlahnya, apakah pemegang kartu mendapatkan bagian keuntungan juga atau tidak. Walaupun memang dalam kajian ilmu fikih, akad qard tidak boleh menjanjikan bagi hasil atau imbalan yang ditentukan dalam perjanjian.

Ini perlu pengkajian lebih lanjut supaya dapat melihat manfaat yang didapatkan secara pasti dari masing-masing pihak. Jangan sampai hanya salah satu pihak yang mendapatkan keuntungan lebih. Bahkan, pihak yang lainnya justru dirugikan dari adanya transaksi ini. Pada isi fatwa tersebut juga tertulis,

---

<sup>8</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram* (Beirut: Dārul Fikr, tt), hlm. 162.

pemegang kartu dibebani biaya administrasi pengelolaan transaksi. Selain permasalahan tersebut di atas, secara umum isi fatwa yang menjadi objek penelitian ini juga menjadi bahan penelitian yang mendalam. Jangan sampai ada hal-hal yang diharapkan memberikan manfaat kepada umat akan tetapi malah menjadi kerugian bagi umat.

Dengan demikian, peneliti tertarik melakukan kajian dan evaluasi terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Fatwa tersebut apakah memang sudah sesuai dengan semangat hukum Islam itu sendiri atau sebaliknya. Penetapan fatwa tersebut bisa juga dimungkinkan malah merugikan umat. Bahkan, bisa jadi jauh dari nilai-nilai atau semangat hukum Islam itu sendiri.

Penelitian ini mengambil judul “Evaluasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah menurut *Maqāṣid asy-Syariah* Imam asy-Syātibi”. Penelitian ini mengambil teori Imam asy-Syātibi. Imam asy-Syātibi adalah tokoh pembaru hukum Islam yang terkenal. Pemikiran beliau banyak dijadikan rujukan para pembaru hukum Islam sampai saat ini.

Pemikiran-pemikiran Imam asy-Syātibi yang sangat populer adalah tentang konsep *maqāṣid asy-syariah* (maksud/tujuan diturunkannya syariat). Peneliti menggunakan pendekatan normatif dalam melakukan penelitian ini. Pendekatan normatif ini digunakan sebagai pijakan menganalisis terhadap objek penelitian. Objek kajian yang ada apakah sudah sesuai dengan norma-norma syariat Islam yang ada atau sebaliknya.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan akad-akad terkait transaksi uang elektronik yang terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah?
2. Bagaimana analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah ditinjau dari konsep *maqāṣid asy-syariah* Imam asy-Syātibi?

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, yakni sebagai berikut.

1. Penelitian ini mengevaluasi akad-akad yang digunakan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah menurut teori *maqāṣid asy-syariah* Imam asy-Syātibi.
2. jika penelitian ini terlaksana dengan baik, maka akan memberikan sebuah acuan dalam mengevaluasi fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Khususnya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

3. Penelitian ini juga dapat dijadikan gambaran dan kajian yang penting bagi para pembaca terkait proses keilmuan atau kajian fatwa-fatwa yang diputuskan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia secara umum. Sedangkan secara khusus pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.
4. Jika penelitian ini berhasil dan memberikan hasil yang positif, maka penelitian ini dapat dijadikan sebuah evaluasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah supaya lebih adil dan manfaat bagi umat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua macam yakni, manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

##### **1. Manfaat secara teoritis**

- a. Permasalahan mengenai dasar fatwa lembaga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang transaksi uang elektronik di Indonesia sampai saat ini masih baru. Perjalanan penyusunan (draf) fatwa tersebut sudah sampai pada hasil putusan yang telah ditetapkan. Penelitian ini mengkaji sejauh mana fatwa tersebut dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat. Penelitian ini sangat

diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan terkait permasalahan yang diambil pada penelitian ini.

- b. Penelitian ini dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai tambahan bahan referensi penelitian-penelitian selanjutnya. Sehingga, proses keilmuan terkait permasalahan hukum Islam tidak akan berhenti sampai kapan pun dan di mana pun.

## 2. Manfaat secara praktis

- a. Manfaat dapat dirasakan oleh para pengguna transaksi uang elektronik (khususnya umat Islam) dalam melakukan transaksi. Selain itu, para pengguna tidak lagi merasa ragu dalam melakukan transaksi uang elektronik. Manfaat lainnya adalah memberikan rasa nyaman dan aman bagi seluruh pengguna uang elektronik.
- b. Manfaat bagi para pemangku kebijakan seperti: Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Majelis Ulama Indonesia, dan lembaga pemerintah lainnya dapat lebih hati-hati dalam membuat keputusan hukum. Baik yang bersifat hukum umum, hukum Islam (fatwa), dan hukum positif yang dipakai di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini setidaknya dapat memberikan tambahan keilmuan dalam menerapkan kebijakan-kebijakan mengenai uang elektronik maupun lainnya.

## **E. Telaah Pustaka**

Penelitian mengenai uang elektronik merupakan isu bisnis kontemporer. Hal ini terlihat munculnya pengguna uang elektronik di Indonesia sejak beberapa

tahun lalu. Transaksi uang elektronik masih baru, namun bukan berarti penelitian tentang uang elektronik juga yang pertama kali dilakukan di negara ini. Peneliti melakukan penelusuran literatur-literatur terkait, sebelum melakukan penelitian.

Salah satu tulisan penelitian terkait uang elektronik adalah Ramadani (2016).<sup>9</sup> Pada penelitiannya, beliau menguraikan pengaruh-pengaruh penggunaan uang elektronik yang dialami oleh tingkat pengeluaran mahasiswa. Pada tulisan tersebut menyimpulkan bahwa penggunaan uang elektronik yang dilakukan mahasiswa dapat menaikkan tingkat konsumsi. Hal ini dikarenakan semakin memudahkan mahasiswa untuk melakukan transaksi.

Penelitian lain ditulis oleh Yuliyanto, dkk (2016).<sup>10</sup> Kesimpulan yang dapat diambil bahwa, *customer value* dapat berpengaruh positif yang sangat signifikan. Pengaruh tersebut memberikan umpan balik terhadap minat masyarakat melakukan transaksi ulang menggunakan uang elektronik.

Selain itu, ada juga penelitian lain yang membahas permasalahan uang elektronik yang ditulis Abidin (2016).<sup>11</sup> Kesimpulan hasil penelitian tersebut adalah semua kebijakan yang telah disiapkan oleh pemerintah memberikan inovasi baru terhadap sistem pembayaran. Peraturan yang dibuat pemerintah sebagai perwujudan atas tugasnya dan memberikan kelancaran pada sistem pembayaran yang ada.

---

<sup>9</sup> Laila Ramadani, "Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (*E-Money*) terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa," Jurnal JESP, No. 1, Maret 2016.

<sup>10</sup> Yana Yuliyanto, Augusty Tae Ferdianto, dan Harry Soesanto, "Studi Mengenai Pengaruh Tekanan Waktu Untuk Membeli, Derajat Diferensiasi Produk dan *Customer Value* terhadap Minat Bertransaksi Ulang Menggunakan Uang Elektronik (Studi pada Pengguna Uang Elektronik *e-Money* di Kota Semarang)," Jurnal Sains Pemasaran Indonesia, No. 3 Desember 2016, hlm. 152-167.

<sup>11</sup> Muhammad Sofyan Abidin, "Dampak Kebijakan E-Money...", Vol. 3 No. 2 Tahun 2015, hlm. 2.

Selain penelitian berbentuk jurnal ilmiah, penyusun melakukan penelusuran karya-karya berbentuk tesis. Salah satu contoh karya tesis mengenai uang elektronik adalah penelitian yang dilakukan oleh Candrawati (2013).<sup>12</sup> Penelitian tersebut membahas bagaimana upaya pemerintah dan lembaga terkait memberikan perlindungan terhadap pengguna uang elektronik. Upaya yang dilakukan pemerintah, yakni dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait. Salah satu kebijakan tersebut adalah dikeluarkannya peraturan Bank Indonesia tentang transaksi uang elektronik.

Penelitian lain mengenai uang elektronik adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahmatsyah (2011).<sup>13</sup> Pada penelitian tersebut menjelaskan permasalahan faktor-faktor apa yang mempengaruhi minat pengguna uang elektronik. Penelitian tersebut belum menjelaskan permasalahan legal-formal fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang transaksi uang elektronik.

Penelitian mengenai uang elektronik terbaru adalah Tazkiyyaturrohmah (2016).<sup>14</sup> Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana transaksi uang elektronik di lapangan ditinjau dari segi hukum bisnis syariah. Menurut beliau, transaksi uang elektronik sah-sah saja jika tidak melanggar prinsip syariah. Penelitian tersebut juga belum membahas terkait legal-formal fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

---

<sup>12</sup> Ni Nyoman Anita Candrawati, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi E-Money". Tesis Tidak Diterbitkan, Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis Program Pascasarjana Universitas Udayana Tahun 2013.

<sup>13</sup> Deni Rahmatsyah, "Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pengguna Produk Baru (Studi Kasus: Uang Elektronik Akrtu Flazz BCA)". Tesis Tidak Diterbitkan, Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Manajemen Universitas Indonesia Tahun 2011.

<sup>14</sup> Rifqy Tazkiyyaturrohmah, "Transaksi Uang Elektronik (Ditinjau Dari Hukum Bisnis Syariah)", Tesis Tidak Diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.



Berdasar beberapa penelitian yang pernah dilakukan tentang uang elektronik, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian sebelumnya belum membahas tentang Fatwa Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk meneliti Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah menurut *maqāṣid asy-syariah* Imam asy-Syātibi.

## F. Kerangka Teori

Hukum Islam dapat diaplikasikan setiap aspek kehidupan manusia. Sumber utama pengambilan hukum adalah alquran dan hadis. Kedua sumber hukum tersebut tidak dapat berdiri sendiri di lapangan, perlu adanya peran akal (*ijtihad*) manusia untuk menangkap pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Salah satu kehebatan Islam adalah memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menggunakan akal pikiran bagi umatnya, dalam menggali kebenaran yang disyariatkan oleh syari'.<sup>15</sup>

Para *mukallaf* seharusnya dapat menangkap pesan-pesan tersirat kedua sumber/pesan tersebut. Jika para *mukallaf* bisa menangkap dan menafsirkan pesan-pesan tersebut maka permasalahan berkaitan dengan hukum Islam mudah untuk diejawantahkan.

Permasalahan bidang muamalat dituangkan oleh Allah Swt. dalam bentuk garis-garis besarnya saja. Selain itu bidang muamalat bersifat *ẓanni* (tidak pasti).

---

<sup>15</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2013), hlm. 25.

Bidang muamalat berbeda dengan bidang aqidah dan ibadah mahdah. Bidang aqidah dan ibadah mahdah sudah diatur secara rinci pada *naṣ*.<sup>16</sup>

Kaidah fikih dalam bidang muamalat pada dasarnya adalah perkara muamalat yang hukumnya mubah (diperbolehkan), selama tidak ada *naṣ* (dalil) yang melarangnya. Sebagaimana yang dikatakan kaidah fikih tentang perkara muamalat berikut ini:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل دليل على التحريم<sup>17</sup>

Kaidah tersebut di atas memberikan kelonggaran kepada umat manusia dalam melakukan kegiatan muamalat. Namun, harus memperhatikan dalil-dalil yang sudah jelas melarang kegiatan muamalat. Adapun perkara muamalat yang memang belum ada dalil yang melarangnya maka diperbolehkan untuk melakukannya. Walaupun demikian, tetap harus memperhatikan perkara yang dianggap bathil (dilarang syariat). Sebagaimana larangan Allah Swt. dalam Q.S. an-Nisa': 19 berikut ini.

يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Mohammad Syaltut, *Al-Islam: 'Aqidah wa Syari'ah*, dalam Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Syari'ah Menurut al-Syātibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 3.

<sup>17</sup> M. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta Barat: CV. Arta Rivera, 2008). hlm. 45.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Syigma Exsamedia Arkannlema, 2005), hlm. 80.

Nilai-nilai kemaslahatan juga harus diperhatikan, hal ini supaya terjaga harta benda yang dimiliki atau dihasilkan. Perihal menggapai kemaslahatan dalam muamalat adalah menghindari perbuatan atau aktivitas yang menjerumus kepada *mafsadah* (keburukan) bagi manusia. Akan tetapi, juga perlu diperhatikan nilai-nilai yang dilarangnya seperti adanya unsur riba. Perkara riba sudah jelas diharamkan apa pun jenisnya, sebagaimana dalil dalam Q.S. al-Imran: 130 berikut ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

١٩ ﴿١٣٠﴾

Permasalahan terkait penggunaan uang elektronik merupakan salah satu bidang muamalat. Permasalahan ini juga tergolong permasalahan fikih kontemporer. Lembaga Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia seharusnya dapat menjawab persoalan yang muncul tersebut. Praktik dalam transaksinya harus melihat beberapa akad-akad yang sesuai dengan syariat Islam. Kajian fikih muamalat dikenal beberapa akad yang ada pada transaksi muamalat, diantaranya adalah sebagai berikut.

#### 1. Akad Wadiah

Akad wadiah berarti sesuatu yang dititipkan, uang atau lainnya kepada seseorang yang menjaganya untuk dikembalikan kepada pemiliknya pada

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

saat diminta.<sup>20</sup> Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah: 283 sebagai berikut.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۙ

Beberapa ketentuan hukum wadiah adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Penitip dan penerima wadiah (titipan) harus orang *mukallaf* dan orang sempurna akalnya.
- b. Penerima titipan tidak wajib mengganti wadiah (jika titipan gratis) yang rusak kepadanya jika ia tidak teledor dan tidak sengaja merusaknya.
- c. Penitip berhak mengambil titipannya kapan saja dan penerima wadiah berhak mengembalikan barang titipan kepada penitipnya kapan saja ia mau.
- d. Penerima wadiah tidak boleh memanfaatkan wadiah dengan pemanfaatan apapun kecuali dengan ijin dan kerelaan penitip.
- e. Jika terjadi konflik apakah wadiah sudah diambil atau belum oleh penitipnya, maka ucapan yang diterima ialah ucapan penerima wadiah

<sup>20</sup> Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhājul Muslim*. Terj. Fadli Bahri (Jakarta: PT. Dār al-Falah, 2008), hlm.546-547.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya...*, hlm. 49.

<sup>22</sup> Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhājul Muslim*. Terj. Fadli Bahri..., hlm. 547.

dengan disuruh sumpah, kecuali jika penitip bisa menunjukkan barang bukti yang menegaskan bahwa wadiahnya belum diambil.

## 2. Akad Qard

Qard menurut syar'i bermakna menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut.<sup>23</sup> Dalilnya adalah sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. al-Hadid:11 sebagai berikut.

من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضعفه له وله أجر  
 كريم<sup>٢٤</sup>

Beberapa ketentuan hukum qard antara lain sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Qard dimiliki dengan diterima.
- b. Qard boleh sampai batas waktu tertentu, tapi jika tidak sampai batas waktu tertentu itu lebih baik karena itu meringankan *mustaqrid*.
- c. Jika barang yang dipinjamkan tetap utuh seperti ketika saat dipinjamkan, maka dikembalikan utuh seperti itu. Namun jika telah mengalami perubahan, kurang atau bertambah maka dikembalikan dengan barang lain sejenisnya jika ada dan jika tidak ada maka dengan uang seharga barang tersebut.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 545.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya...*, hlm. 538.

<sup>25</sup> Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhājul Muslim*. Terj. Fadli Bahri..., hlm. 545-546.

- d. Jika pengembalian qard tidak membutuhkan biaya transportasi, maka boleh dibayar di tempat mana pun yang diinginkan. Jika merepotkan maka *mustaqrid* tidak harus mengembalikannya di tempat lain.
- e. *Muqtarid* haram mengambil manfaat dari qard, dengan penambahan jumlah pinjaman atau meminta pengembalian pinjaman yang lebih baik, atau manfaat lainnya yang keluar dari akad kedua belah pihak.

### 3. Akad Ijarah

Akad ijarah adalah akad sewa terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu. Ketentuan-ketentuan hukum ijarah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Menyewa guru untuk mengajarkan ilmu diperbolehkan.
- b. Menyewa seseorang dengan memberinya makan dan pakaian itu diperbolehkan.
- c. Menyewa salah satu rumah diperbolehkan.
- d. Jika seseorang menyewa sesuatu kemudian ia dilarang memanfaatkannya pada suatu waktu, maka uang sewa dipotong sesuai dengan masa dilarang memanfaatkannya.
- e. Ijarah menjadi batal dengan kerusakan pada suatu barang yang disewakan.
- f. Barang siapa menyewa sesuatu dan mendapatkannya cacat di dalamnya, ia berhak membatalkannya.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 535.

- g. Pekerja dalam jumlah banyak seperti penjahit harus mengganti apa yang dirusaknyanya dan bukan apa yang hilang dari toko yang dijaganya.
- h. Uang sewa harus dilakukan dengan akad dan penyerahannya dilakukan setelah selesainya pemanfaatan sesuatu yang disewakan atau selesainya pekerjaan.

#### 4. Akad Wakalah bil Ujah

Wakalah ialah perwakilan oleh seseorang kepada orang yang dapat menggantikan dirinya dalam hal-hal yang perwakilan diperbolehkan di dalamnya.<sup>27</sup> Adapun ketentuan-ketentuan hukumnya adalah sebagai berikut.

- a. Wakalah sah dengan perkataan apa saja yang menunjukkan adanya ijin. Jadi tidak disaratkan teks khusus.
- b. Wakalah sah berlaku pada hak-hak manusia.
- c. Wakalah diperbolehkan untuk memferifikasi hukuman dan melaksanakannya.
- d. Wakalah tidak sah pada hal ibadah yang tidak boleh diwakili. Misalnya shalat dan puasa.
- e. Orang yang diwakilkan untuk melakukan jual beli tidak boleh membeli atau menjual kepada diri sendiri, anak, istri, atau orang yang tidak boleh menjadi saksi bagi mereka.
- f. Wakil tidak berkewajiban mengganti barang jika hilang atau rusak jika ia tidak teledor di dalamnya.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 534.

- g. Wakalah secara mutlak itu diperbolehkan.
- h. Orang yang diwakilkan untuk membeli sesuatu tidak boleh membeli sesuatu yang lain.

Selain beberapa akad di atas, para *mukallaf* sebaiknya memperhatikan pula apa yang menjadi tujuan disyariatkannya hukum. Ketetapan hukum tentu memiliki tujuan yang dimaksudnya. Maksud suatu hukum dibuat dikenal dengan istilah *maqāṣid asy-syariah* yang artinya, “jalan menuju air, atau jalan menuju ke arah sumber kehidupan.”

Menurut Iman asy-Syātibi, *maqāṣid asy-Syariah* terbagi menjadi dua macam. Pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syariat. Kedua, berkaitan dengan maksud *mukallaf*.<sup>28</sup> Kedua pengertian tentang makna *maqāṣid asy-Syariah* tersebut memberikan pengertian Tuhan menurunkan hukum pasti memiliki tujuan yang diinginkan.

Iman asy-Syātibi membagi *maqāṣid asy-syariah* menjadi tiga bagian yakni:<sup>29</sup>

1. *Daruriyah*, artinya penegakkan kemaslahatan agama dan dunia. Jika kemaslahatan *daruriyah* hilang, maka kemaslahatan akhirat bahkan dunia juga akan hilang.
2. *Hajiyah*, artinya hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan, menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman. Jika sesuatu yang mestinya ada, maka menjadi tidak ada.

---

<sup>28</sup> Yunita dan Abdul Kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāṣid al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.42.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 66-68.



3. *Tahsiniyah*, artinya melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat.

*Maqāsid asy-syariah* memiliki tujuan yakni melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apapun bentuk hukum yang dimaksudkan adalah untuk melindungi kebutuhan tersebut bagi manusia. Isi dalam kandungan *maqāsid asy-syariah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan itu tidak hanya dilihat secara teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengundang nilai filosofis dari hukum-hukum yang telah disyariatkan Tuhan terhadap manusia.<sup>30</sup>

Salah satu yang dijadikan sumber hukum yang selayaknya diperhatikan dalam kegiatan mualamat adalah masalah. Makna yang terkandung di dalamnya adalah kemaslahatan yang dimutlakkan. Menurut ulama *uṣul fiqh*, kemaslahatan dimana syar'i tidak mensyiarkan hukum untuk mewujudkan masalah tersebut. Akan tetapi, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pun pembatalannya.

Fatwa Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah berlandaskan beberapa akad yang semestinya diterapkan pada proses transaksi tersebut. Kerangka-kerangka teori yang dibangun pada penelitian ini dapat dijadikan alat atau sebagai landasan teori yang dibangun pada fatwa tersebut.

---

<sup>30</sup> Asfari Jaya Bakri dan Nasarudin Umar, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi...*, hlm. 65-66.

Tujuan lembaga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia membuat atau memutuskan fatwa tersebut semestinya memiliki tujuan positif. Tujuan tersebut semestinya supaya terlaksanakannya *Maqāṣid asy-Syariah* (tujuan hukum syariat). Bukan malah sebaliknya, menimbulkan kerusakan atau keburukan kepada umat manusia. Hal ini sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut.

تصرف الامام علي الرعية منوط بالمصلحة

Kaidah fikih lain yang hampir senada dengan kaidah fikih di atas sebagai berikut.

اينما وجدت المصلحة فثم حكم الله

Teori yang dibangun oleh Iman asy-Syātibi tentang konsep *maqāṣid asy-syariah* sangat cocok digunakan sebagai tinjauan teori analisis terhadap objek kajian tersebut. Apakah objek penelitian udah sesuai dengan tujuan hukum atau belum sesuai yang diharapkan.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini bersifat ilmiah. Artinya bahwa metode yang digunakan sesuai dengan metode yang biasa digunakan dalam penelitian dan dapat diuji. Selain itu juga tersusun secara sistematis, terencana, dan terukur. Metode yang dilakukan untuk membuktikan objek penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Pada penelitian ini menggunakan referensi-referensi yang mengandung data berkaitan dengan judul penelitian. Adapun jenis-jenis referensi yang digunakan adalah buku-buku teks, jurnal, majalah, naskah-naskah, dan data dari internet terkait Fatwa Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Semua referensi tersebut ditelaah dan dilakukan pengkajian yang mendalam.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menggali peraturan-peraturan atau undang-undang, atau hukum Islam terkait. Pada penelitian ini adalah Fatwa Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

Fatwa tersebut kemudian dianalisis atau telaah dengan pandangan ulama pemikir hukum Islam. Pemikiran ulama yang menjadi pijakan pada penelitian ini adalah Iman asy-Syātibi. Fatwa yang telah diputuskan oleh lembaga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tersebut apakah memiliki kesamaan atau perbedaan dengan konsep pemikiran Imam asy-Syātibi supaya diterapkan di masyarakat.

## 3. Bahan Hukum

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer pada penulisan ini adalah Fatwa Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Selain itu, bahan primer lain yang dijadikan bahan penelitian ini antara lain sebagai berikut.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Perlindungan Konsumen;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1998 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16/8/PBI/2014 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik;
- 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sitem Pembayaran;
- 8) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DSKP Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik;

9) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/16/DSKP Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelenggara dan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran di Indonesia;

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini berupa tulisan-tulisan yang berakitan dan mendukung bahan hukum primer untuk mengkaji Fatwa Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Bahan hukum sekunder tersebut antara lain seperti; buku, jurnal, tesis, internet, dan jenis karya tulis lainnya yang mendukung.

4. Analisis/Pengolahan Data

Penulisan penelitian ini menggunakan cara deduksi. Cara ini menganalisis data-data yang berkaitan secara umum kemudian ditarik kesimpulan menjadi bersifat khusus. Permasalahan awal yang dilakukan analisis adalah Fatwa Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dengan kerangka teori-teori yang ada.

Permasalahan tersebut kemudian dilihat dari sudut pandang konsep *maqāṣid asy-syariah* Imam asy-Syātibi. Dengan demikian, akan menghasilkan sebuah kesimpulan dari proses yang telah dilakukan. Kesimpulan inilah yang akan peneliti ambil untuk dijadikan sebagai acuan dalam menyikapi permasalahan yang diangkat.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara menelusuri, menelaah, dan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan Fatwa Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Setelah bahan-bahan diperoleh dan dilakukan pengolahan, selanjutnya diklasifikasi menurut menurut penggolongan bahan hukum dengan cara menyusun data-datanya secara sistematis dan logis. Bahan-bahan hukum yang telah dilakukan pengolahan dapat menghasilkan gambaran secara umum terkait permasalahan yang diteliti.

#### 6. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Fatwa Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini memiliki sistematika pembahasan yang dilakukan guna memudahkan dalam memahami esensi dari penelitian ini. Sistematika pembahasan ini akan disusun ke dalam lima bab yakni sebagai berikut.

Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab inilah penulis akan berusaha menggambarkan kerangka pemikiran yang akan dilakukan penelitian dan mengangkat masalah yang akan dibahas secara sistematis.

Bab II berisi kerangka teori. Kerangka teori dijadikan pisau bedah atau alat analisis pembahasan penelitian ini. Kerangka teori pada penelitian ini menggunakan teori *maqāṣid asy-syariah* Imam asy-Syātibi. Teori ini akan menganalisis sejauh mana objek penelitian diukur dengan teori yang digunakan.

Bab III berisi tentang tinjauan umum objek penelitian yakni, Fatwa Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Pada bab ini akan melihat sejauh mana peran fatwa tersebut jika diaplikasikan di lapangan. Fatwa tersebut apakah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam atau tidak. Sesuai dengan maksud ditetapkannya hukum Islam (positif) atau belum.

Bab IV berisi tentang pembahasan penelitian. Pada bab inilah inti dari penelitian ini. Penyusun akan melakukan analisis dan evaluasi terhadap Fatwa Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dengan menggunakan pisau analisis yang sudah ditentukan, yakni teori *maqāṣid asy-syariah* Imam asy-Syātibi.

Bab V berisi penutup. Pada bagian ini akan ditulis hasil penelitian ini dalam bentuk kesimpulan. Selain itu pada bab ini juga akan ditulis saran-saran yang membangun bagi para stakeholder penelitian ini. Dengan demikian, keilmuan yang dibangun terus berkembang dan tidak berhenti pada penelitian ini saja.

Sistematika pembahasan ini dijadikan sebagai patokan melakukan penulisan hasil penelitian ini. Dengan adanya sistematika pembahsan ini diharapkan tulisan yang disajikan dapat dipahami secara urut dan tuntas. Peneliti berusaha

melakukan langkah-langkah secara urut dalam melakukan penelitian ini, sehingga dapat menghasilkan penulisan yang utuh dan sistematis.





## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pemaparan hasil penelitian ini yang berjudul “Evaluasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah menurut *Maqāṣid asy-Syariah* Imam asy-Syātibi” sudah ditulis secara panjang lebar pada pembahasan penelitian ini. Pada bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari keseluruhan tulisan yang sudah dipaparkan di awal. Kesimpulan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut.

#### 1. Mekanisme menggunakan transaksi uang elektronik.

Mekanisme menggunakan transaksi uang elektronik konvensional maupun syariah pada dasarnya sama dengan transaksi uang seperti biasanya (logam dan kertas). Akan tetapi, antara uang elektronik dengan uang biasa ada beberapa macam perbedaan yakni pada uang elektronik jumlah uang harus disetor/deposit terlebih dahulu kepada penerbit dan dimasukkan ke dalam sebuah kartu atau chip. Pemegang kartu menggunakan uang elektronik menggunakan kartu yang sudah diisi sejumlah uang tersebut. Sedangkan pada uang biasa, pemilik uang langsung menggunakan sebagai transaksi secara langsung (secara tunai) dengan uang tersebut.

Ada beberapa pihak yang berkepentingan dalam transaksi uang elektronik yakni pemegang kartu, penerbit, principal, acquirer, pedagang (merchant), penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, agen Layanan Keuangan Digital (LKD). Semua pihak yang berkepentingan tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan lepas dari rangkaian/alur transaksi uang elektronik. Selain beberapa pihak yang berhubungan langsung terhadap kelancaran transaksi uang elektronik, juga ada adanya campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah dalam hal ini sebagai pembuat legal formal peraturan atau perundang-undangan terkait transaksi uang elektronik.

Khusus bagi transaksi uang elektronik syariah, maka perlu memperhartikan fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh DSN-MUI. Fatwa yang sudah diputuskan mengenai pengaturan transaksi uang elektronik syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

Lembaga penerbit uang elektronik secara umum dikelompokkan menjadi tiga jenis. Ketiga jenis tersebut meliputi lembaga perbankan, lembaga operator jaringan, dan lembaga lain yang bukan merupakan perbankan atau pun operator jaringan. Lembaga penerbit uang elektronik tersebut baik yang berupa uang elektronik konvensional maupun syariah.

2. Evaluasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah menurut *Maqāṣid asy-Syariah* Imam asy-Syātibi.

Pembahasan mengenai evaluasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah menurut *maqāṣid asy-syariah* Imam asy-Syātibi dapat disimpulkan menjadi tiga aspek penting, antara lain sebagai berikut.

a) Ketentuan Hukum

Ketentuan hukum pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah sudah cukup lengkap. Akan tetapi, masih ada beberapa hal yang sekiranya perlu ditambahkan yakni terkait landasan hukum Islam dalam Q.S. al-Imran: 130. Landasan pada ayat tersebut menjelaskan secara tegas tentang larangan memakan harta orang lain secara riba, baik sedikit maupun banyak.

Selain itu perlu juga ditambah hadis yang menerangkan tentang satu transaksi tidak boleh dilakukan dengan menggunakan dua akad. Dengan demikian supaya lebih hati-hati dan jelas dalam menggunakan/mengambil akad terkait uang elektronik syariah.

b) Ketentuan Akad dan Personalia Hukum

Ketentuan akad yang tertuang pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah secara umum sudah lengkap. Mulai dari akad antara pemegang kartu dengan pihak penerbit, akad antara penerbit dengan para pihak penyelenggara uang elektronik (principal, acquirer, pedagang [marchan], penyelenggara kliring, dan penyelenggara

penyelesai akhir), dan akad antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital. Akan tetapi, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan perlu diperjelas kembali.

Akad antara pemegang kartu dengan penerbit masih ada kerancuan atau ketidakjelasan. Ketidakjelasannya dikarenakan adanya dua akad yang dapat digunakan dalam satu transaksi penyelenggaraan uang elektronik syariah. Kedua akad tersebut adalah akad wadiah dan akad qard. Penggunaan kedua akad tersebut apakah sebuah pilihan atau bersamaan, ini perlu diperjelas kembali. Jika menggunakan akad wadiah saja, maka penjelasan teknisnya sudah cukup dapat dipahami dalam fatwa tersebut. Akan tetapi jika semula menggunakan akad wadiah kemudian beralih menjadi akad qard perlu pengkajian kembali yang lebih mendalam.

Beralihnya akad wadiah menjadi akad qard tersebut jangan sampai menimbulkan kerugian salah satu pihak. Seharusnya akad yang digunakan dapat memberikan manfaat masing-masing pihak. Baik pemegang maupun penerbit. Ketentuan seperti itu masih dirasa belum sesuai dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid asy-syariah*) menurut Imam asy-Syātibi. Harta yang dimiliki seorang pemegang kartu seharusnya dapat dilindungi dan diberdayakan demi kemanfaatan masing-masing pihak (pemegang kartu dan penerbit).

c) Ketentuan Lain-lain

Ketentuan lain dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dapat disimpulkan beberapa hal penting pada penelitian ini. terkait biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak pemegang kartu atas perintah penerbit dirasa akan memberatkan pihak pemegang kartu. Hal ini dikarenakan pada bagian personalia hukum pihak penerbit boleh menggunakan dana dari pemegang kartu untuk investasi tanpa adanya pembagain keuntungan dengan pemegang kartu. Jika beban biaya administrasi layanan transaksi uang elektronik dibebankan kepada pemegang kartu maka mendapat ‘kerugian’ dua kali dari pihak penerbit. Keadaan seperti ini dirasa belum sesuai dengan *maqāṣid asy-syariah* menurut pandangan Imam asy-Syātibi.

Berkaitan dengan keadaan keamanan kartu, jika kartu uang elektronik yang dipegang oleh pemegang kartu hilang, maka jumlah nominal uang yang ada pada penerbit tidak boleh hilang. Ketentuan tersebut sangat melindungi keamanan harta (uang elektronik) yang dimiliki pemegang kartu. Dengan demikian menurut pandangan Imam asy-Syātibi ketentuan ini sudah sangat sesuai dengan *maqāṣid asy-syariah*.

## **B. Saran**

Berdasar pemaparan dan kesimpulan mengenai evaluasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017

tentang Uang Elektronik Syariah menurut *Maqashid asy-Syariah* Imam asy-Syātibi, peneliti memberikan beberapa saran-saran yang dapat memberikan upaya positif terhadap transaksi uang elektronik syariah.

Saran kepada lembaga DSN-MUI selaku lembaga yang mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, perlu kajian dan pembahasan lebih mendalam, dan lebih rinci sebelum memutuskan sebuah produk fatwa. Hal ini supaya setiap fatwa yang dihasilkan dapat benar-benar sesuai dengan tujuan adanya hukum Islam itu sendiri. Jangan sampai fatwa yang sudah terlanjur dikeluarkan malah jauh dari harapan nilai-nilai tujuan hukum Islam, dapat dipahami, dan dapat diaplikasikan di lapangan.

Saran kepada para pihak yang berkepentingan terhadap transaksi uang elektronik syariah, sebaiknya sebelum menggunakan transaksi uang elektronik syariah mengetahui terlebih dahulu ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Baik ketentuan hukum yang dikeluarkan pemerintah maupun lembaga DSN-MUI. Dengan demikian, proses menggunakan transaksi uang elektronik syariah dapat berjalan dengan semaksimal mungkin dan sesuai dengan tujuan-tujuan adanya ketentuan hukum Islam.

Saran kepada seluruh pembaca penelitian ini, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi khasanah keilmuan dan pengkajian terhadap perkara-perkara muamalat yang selalu berkembang setiap saat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Alquran/'Ulum al-Quran/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*, Bandung: PT. Syigma Exsamedia Arkannlema, 2005.

### B. Fikih/ Uşul Fikih/Hukum

Abi Muhammad ibn Mas'ud, Imam Husyain, *At-Tahdhib fi al-Fiqh al-Imamish Shafi'i*, Beirut: Dār al-Kitab al-Islamiyah, 516 H.

Abu Al-fath, Ahmad, *Al-Muamalat fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qawānin al-Mişriyyah*, jilid I, Mesir: Maṭba'ah al-Busfir, 1913.

Ahmadi, Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulugul Maram*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Al-Hajj al-Kurdi, Ahmad, *al-Madkhal al-fiqhi: al-Qawaid al-Kulliyah*, Damsyik: Dār al-Ma'arif, 1980 M.

Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslimin*, Terj. Fadhi Bahri, Jakarta: PT. Dār al-Falah, 2008.

Al-Mursi Husain, Ahmad Jauhar, *Maqāşid Syariah*, cet. ke-2, terj. Khikmawati (Kuwait), Jakarta: AMZAH, 2010.

Al-Syātibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Uşul al-Syari'ah*, jilid I, cet. III, Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Az-Zuhaily, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, , jilid IV, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Bakri, Asfari Jaya, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1996.

- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1990.
- Fadal, M. Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta Barat: CV. Arta Rivera, 2008.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 116/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: PT. Rosdakarya, 2013.
- Ibrahim, Duski, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqra' al-Manawi asy-Syatibi*, Jakarta: Ar-Rūzz Media, 2013.
- Imam, Malik, *Al-Muwāṭa'*, Beirut: Dār al-Fikr, 1409 H.
- Jama, Laa, "Dimensi Illahiyah dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syari'ah", *Jurnal Asy-Syir'ah*, vol. 45 No II, Desember 2011.
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilm Uṣul Fiqh*. Terj. Noer Isandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah (Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-8, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Tazkiyyaturrohman, Rifqy, "Transaksi Uang Elektronik (Ditinjau Dari Hukum Bisnis Syariah)", Tesis Tidak Diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Yunita dan Abdul Kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sitem Pembayaran.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 18/17/PBI/2016 perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.



Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DSKP Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/16/DSKP Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelenggara dan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1998 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Perlindungan Konsumen.

#### **D. Ekonomi**

Abidin, Muhammad Sofyan, "Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru," *Jurnal Unesa*, Universitas Negeri Surabaya, Vol. 3 No. 2 Tahun 2015.

Bank Indonesia, "Paper Kajian E-Money," *Makalah* disampaikan pada Seminar Kajian E-Money Bank Indonesia, Jakarta, 1 Februari 2007.

Rahmatsyah, Deni, "Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pengguna Produk Baru (Studi Kasus: Uang Elektronik Akrtu Flazz BCA)". Tesis Tidak Diterbitkan, Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Manajemen Universitas Indonesia Tahun 2011.

Ramadan, Laila, "Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (*E-Money*) terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa," *Jurnal JESP*, No. 1, Maret 2016.

Saniaka, Sang dan Titis Nugraharti, "Peluang dan Tantangan E-Money di Indonesia," *Jurnal Pusklat Perdagangan*, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Vol. 1 No. 1 Desember Tahun 2015.

Yuliyanto, Yana, dkk, "Studi Mengenai Pengaruh Tekanan Waktu Untuk Membeli, Derajat Diferensiasi Produk dan *Customer Value* terhadap Minat Bertransaksi Ulang Menggunakan Uang Elektronik (Studi pada Pengguna

Uang Elektronik *e-Money* di Kota Semarang), Jurnal Sains Pemasaran Indonesia, No. 3 Desember 2016.

### **E. Lain-lain**

Candrawati, Ni Nyoman Anita, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi E-Money”. Tesis Tidak Diterbitkan, Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis Program Pascasarjana Universitas Udayana Tahun 2013.

Suryanto, *Uang dan Perbankan*, edisi kedua, cet. ke-1, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014.

Warson, Munawwir Ahmad, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.

### **F. Internet/Media Online**

<http://id.wikipedia.org/wiki/uang>.

[http://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uang-elektronik/Contents/Jumlah% 20Uang% 20Elektronik.aspx](http://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uang-elektronik/Contents/Jumlah%20Uang%20Elektronik.aspx).

<https://dsnmui.or.id>.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Uang\\_elektronik](https://id.wikipedia.org/wiki/Uang_elektronik).

<https://pilihkartu.com/informasi-kartu-kredit/jenisjenis-emoney-di-indonesia>.

<http://paytrenmoney.blogspot.co.id/2017/10/uang-elektronik-syariah-pertama-di.html><http://finansial.bisnis.com/read/20171007/90/696834/ini-alasan-bi-bekukan-bisnis-uang-elektronik-paytren>.

<http://www.nontunai.com/kekurangan-dan-kelebihan-uang-elektronik/>.

<http://keuangan.kontan.co.id/news/bank-syariah-turut-mengejar-bisnis-uang-elektronik>

<https://dailysocial.id/post/true-money-indonesia-hentikan-sertifikasi-e-money-syariah-kini-lebih-fokus-kembangkan-remitansi>.

<https://smart-money.co/inovasiona/perbankan-syariah-pun-mulai-sediakan-uang-elektronik>.

<https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/uang-elektronik/penyelenggara-berizin/Pages/default.aspx>.

## LAMPIRAN 1

### TERJEMAHAN

NO	HALAMAN	BAB I
1	7	Rasulullah Saw telah melarang dua jual-beli dalam satu transaksi jual beli. (HR. Ahmad dan an-Nasa'i. Hadis ini shahih menurut at-Tirmidzi dan ibn Hibban).
2	15	Segala sesuatu (dalam hal muamalat) boleh dilakukan, sampai ada dalil yang melarangnya.
3	15	Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S. An-Nisa': 19).
4	16	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. al-'Imran: 130).
5	17	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya

		(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Baqarah: 283).
6	18	Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (Q.S. al-Hadid:11).
7	23	Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti kepada kemashlahatan (masyarakat).
8	23	Dimana ada kemashlahatan, di sana ada hukum Allah.
9	44	Rasulullah Saw telah melarang dua jual-beli dalam satu transaksi jual beli. (HR. Ahmad dan an-Nasa'i. Hadis ini shahih menurut at-Tirmidzi dan ibn Hibban).
10	82	Tujuan-tujuan syariat pada <i>Maqashid asy-Syariah</i> menurut Syatibi ditinjau dua bagian. <i>Pertama</i> , ditinjau pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat. <i>Kedua</i> , berdasar pada tujuan manusia yang dibebani syariat ( <i>mukallaf</i> ). Pada tujuan awal, yang berkaitan dengan segi tujuan Tuhan dalam menetapkan prinsip hukum (syariat), dari segi ini Tuhan bertujuan menetapkannya untuk dipahami, juga agar manusia yang dibebani syariat dapat melaksanakan. Pada tujuan kedua, agar manusia memahami esensi hikmah dari adanya syariat tersebut.
11	100	Segala sesuatu (dalam hal muamalat) boleh dilakukan, sampai ada dalil yang

		melarangnya.
12	104	Kebijakan pemimpin kepada rakyat harus mengikuti kemashlahatan (masyarakat).
13	105	Segala sesuatu (dalam hal muamalat) boleh dilakukan, sampai ada dalil yang melarangnya.
14	106	Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. (Q.S. al-Isra': 27).
15	106	Di mana ada kemashlahatan, di sana ada hukum Allah Swt.
16	116	Rasulullah Saw telah melarang dua jual-beli dalam satu transaksi jual beli. (HR. Ahmad dan an-Nasa'i. Hadis ini shahih menurut at-Tirmidzi dan ibn Hibban).
17	117	Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. an-Nisa': 29).
18	123	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. al-Imran: 130).